

**THE EFFECT OF THE USE OF THIRD PARTIES (DEBT COLLECTOR SERVICES) IN VEHICLE
LOAN SETTLEMENT ON LEASING**

Syhabathie Sabariah¹, Hari Sulistiyo²

^{1&2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: syhabathie@gmail.com

ABSTRACT

Debt collectors in the collection and settlement of bad loans on leasing are not new, the debt collector profession has existed for a long time. In leasing companies or commonly called leasing, debt collector services are very influential in the collection and settlement of bad loans on vehicles. The problem raised in this study is how is the effect of debt collector services in the settlement of non-performing vehicle loans on leasing. The research method used is a normative research method, namely problem solving based on the literature and laws and regulations in Indonesia that apply and are related to these problems. Debt collectors are third parties between leasing and customers. Leasing uses the services of debt collectors to visit customers who have problems in completing their credit. In Indonesia, the use of debt collector services is not prohibited, it's just that the use of debt collector services in collecting non-performing loans must comply with the regulated provisions.

Keywords: Debt Collectors; Leasing; Bad Loans; Vehicle

**PENGARUH PENGGUNAAN PIHAK KETIGA (JASA DEBT COLLECTOR) DALAM PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH KENDARAAN PADA LEASING**

ABSTRAK

Pelaku penagih hutang pada permintaan tagihan dan penyelesaian kredit bermasalah pada leasing bukanlah sesuatu yang mengejutkan, profesi debt collector sudah ada sejak lama. Di perusahaan sewa guna atau yang biasa disebut leasing, jasa debt collector sangatlah berpengaruh pada penagihan dan penyelesaian kredit macet pada kendaraan. Fokus masalah yang kaji pada artikel ini ialah bagaimana pengaruh jasa debt collector dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pada leasing. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu metode penelitian bejenis normatif, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan bermacam literature dan kebijakan UU, di Indonesia yang berlaku dan terkait dengan permasalahan tersebut. Debt collector merupakan pihak ketiga antara leasing dengan nasabah. Leasing menggunakan jasa debt collector untuk mendatangi nasabah yang bermasalah dalam penyelesaian kreditnya. Di Indonesia, penggunaan jasa penagih hutang tidak dilarang, hanya saja penggunaan jasa debt collector dalam menagih kredit bermasalah mesti sesuai pada kebijakan yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: Debt Collector; Leasing; Kredit Macet; Kendaraan

PENDAHULUAN

Secara Universal, Leasing (Sewa guna usaha) merupakan cara pembelanjaan dengan proses penyediaan barang modal atau aset yang akan dibagikan ke proyek maupun individu. Umumnya, setiap penerima leasing ialah pelaku usaha yang melaksanakan sesuatu aktivitas usaha hingga modal tersebut diperlukan yang berguna memaksimalkan kegiatan bisnis. Biasanya, leasing ialah tata cara pembiayaan yang diberikan dari sebuah industri dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Metode pembayarannya ialah lewat cicilan beberapa dana yang sinkron dengan keputusan bersama. Kala pemilik hutang sukses membayarnya, hingga dia memiliki opsi buat membelinya memakai harga yang tersisa.

Melalui sistem ini, leasing merupakan pembiayaan yang menolong warga yang bertujuan mendapatkan dana usaha ataupun membeli beberapa barang mewah tanpa wajib menghasilkan banyak uang sekaligus. Contoh dari leasing yaitu kala seorang mau membeli motor ataupun mobil tetapi belum sanggup membayar *full*, hingga mereka hendak memakainya sambil menyicil pada lessor.

Setelah proses kredit selesai, jika debitur sering gagal memenuhi kewajiban angsuran bulanan yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman berupa kendaraan, mau tidak mau perusahaan mengharuskan debitur untuk melunasi angsuran dengan bantuan debt collector dan kendaraan harus ditarik.

Kata debt collector berasal dari bahasa Inggris. "Debt" artinya hutang serta "collector" artinya penagih. Lessor sendiri menyebutnya sebagai term collection agency. Agen penagihan (Debt Collector) ialah orang ketiga yang menjembatani penyedia dana dan penghutang dana sehubungan dengan tagihan utang. Agen penagihan adalah pihak ketiga yang telah mengadakan kontrak dengan perusahaan leasing untuk memaksa kendaraan debitur ditagih karena ia tidak membayar pembayaran angsuran yang disepakati. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan pihak ketiga yaitu agen penagih utang (Debt Collector) untuk sewa yang dilakukan oleh pelanggan yang memiliki barang seperti sepeda motor / mobil tetapi ingkar janji / wanprestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Debt Collector

Definisi Debt Collector

Debt Collector atau agen penagihan adalah peran sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pihak kreditur dan debitur yang dimana dalam proses penagihan. Proses penagihan yang dilakukan, hak ini terjadi dalam kategori kualitas kredit yang macet. Debt Collector juga dikatakan sebagai kumpulan orang-orang dalam satu kelompok yang dimana menjual jasa sebagai penagih utang.

Proses cara penagihan menggunakan jasa Debt Collector

Kategori Desk Collector

Kategori ini adalah langkah pertama yang dilakukan dengan cara yang dimana collector meningkatkan kepada nasabah akan jatuh tempo dan dilakukan dengan menggunakan via suara melalui telpon genggam atau telpon kabel.

Kategori field collector

Kategori ini dimana juru nagih yang dimana berfungsi untuk melanjutkan dari kategori yang pertama, hal ini terjadi apabila debitur belum melakukan pembayaran setelah dilakukan kategori yang pertama. Langkah yang dilakukan dalam kategori ini menemui debitur kerumah atau tempat alamat yang sesuai data pada meminjam.

Kategori Re-medial Collector

Tahapan ini terjadi setelah kategori juru nagih datang namun tetap belum melakukan pembayaran maka hal tunggangan akan diberikan pada katagori selanjunya yaitu penyitaan. Beberapa Finance leasing biasa menggunakan jaminan fidusia artinya atas jaminan dari benda yang bergerak maupun dari benda yang tidak bergerak. Dalam hal ini sering terjadi pemikiran negatif dari lingkungan masyarakat Karena kurang sikap sopan dan menyita jaminan yang dijamin.

Faktor –Faktor Dalam Penggunaan Jasa Debt Collector mempengaruhi pihak bank

Terdapat beberapa faktor dalam penggunaan jasa debt collector bisa mempengaruhi pihak bank, contohnya: (1) Penggunaannya dalam perkara dimana hukum dianggap tidak efektif dan praktis. (2) Penegakan dalam proses bertele-tele mengakibatkan kecewaan masyarakat. (3) Jaminan kepastiaan hukum pengadilan tidak memberi solusi yang baik. (4) Jasa dari Debt collector menyampaikan 90 % dan waktu efisien dalam mencapai keberhasilan.

Kredit

Definisi kredit

Kredit merupakan suatu usaha atau langkah dalam kemampuan pembelian dengan cara mengadakan suatu jaminan

Pengaruh Penggunaan Pihak Ketiga (Jasa Debt Collector) Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Kendaraan Pada Leasing (Syahbathie Sabariah dan Hari Sulistiyo)

dam meminjam dengan berdasarkan janji, jangka waktu tertentu dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Proses kredit dan ketentuan nya berdasarkan UU Poko perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang kriteria yaitu tagihan yang dipersamakan berdasarkan perjanjian yang disetujui dalam pinjam meminjam pihak bank dengan pihak lain dan wajib membayar pinjaman berserta bunga sebagai imbalan. Meminjam biasanya tertulis dan bermaterai

Fungsi Kredit

Beberapa fungsi pokok dalam kredit berkaitan dengan, profitabilitas yang dimana hasil dari kredit yang diambil dari bunga kredit. Keamanan, fasilitas yang diberi keamanan yang harus terjamin dalam profitabilitas agar tidak terjadi hambatan.

Dasar-dasar kredit

Kepribadian atau watak, Hal ini dimaksudkan bahwa dimana peminjam layak dalam seperti dari sifat, kehidupan dan kondisi keluarga. Kemampuan, hal ini dikategorikan bahwa memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melunasi. Penilaian kredit ditinjau dari suatu kesanggupan sesuai dalam kesepakatan perjanjian waktu. Modal, hal ini dimaksudkan modal yang dimiliki oleh calon pengajuan dalam melakukan permohonan suatu kredit. Jaminan, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan pada bank sebagai suatu jaminan agar kredit tersebut terjadi permasalahan kedepannya. Kondisi ekonomi, hal yang dimaksud dari dasar kondisi ekonomi ditinjau berdasarkan dari kondisi sosial ekonomi serta kondisi lainnya yang mempengaruhi ke ekonominya. Alasan hal ini ditinjau karena agar meminjamkan terjadi suatu saat dalam proses kredit. Hambatan atau batasan, hal peninjauan dari seseorang yang memungkinkan dalam menghambat usaha yang akan menjadi penilaian bagi peminjam.

Selain dasar diatas ada 4 dasar lainnya yaitu: (1) Personality adalah tinjauan dari peminjam yang dimana biasa dilihat dari hobi, pergaulan dalam masyarakat dan keadaan keluarga. (2) Purpose adalah tinjauan dari bank yang dimana peminjam dalam meminjam merupakan hal yang penting dan gunanya tepat sasaran. (3) Payment adalah tinjauan dari bank yang dimana dilihat kemampuan dalam membayar atau pengembalian pinjaman sesuai waktu yang ditentukan. (4) Prospect adalah tinjauan dari usaha yang dilakukan oleh peminjam masa akan datang dari beberapa bulan perkembangan dalam usahanya.

Macam Kredit

Penggunaan kredit

Consumer adalah kategori penggunaannya sebagai konsumsi dari perluan serta uang habis dipakai dalam kebutuhan. Productive adalah Kategori untuk Pedagangan atau usaha maupun investasi. Kredit juga kebanyakan dilakukan untuk kebutuhan seperti: Produksi atau eksploitasi, Perdagangan, Investasi. Pemakaiannya seperti: Rekening Koran, Rekening Koran terbatas, Rekening Koran aflopend, Kredit berputar, Pinjaman berjangka.

Terdapat juga dua jenis berdasarkan jaminan kredit yaitu tanpa Agunan atau kredit blangko, serta kredit jaminan atau agunan. Jika berdasarkan ketentuan waktu, dibagi dalam kategori: One year long dalam hal ini waktu tidak lebih dari satu tahun, Medium-term Credit dalam hal ini waktu dari 1 tahun sampai tiga tahun, Long-term Credit dalam hal ini waktu dari 1 tahun sampai tiga tahun.

Kredit Macet atau Problem Loan

Definisi Kredit Macet (Problem Loan)

Kredit Macet (Problem Loan) adalah permasalahan dalam kredit yang dimana mengalami kesulitan dalam perlunasan adanya hambatan- hambatan yang dimana disengaja atau diluar kemampuan peminjam. Golongan dalam kredit macet: kredit tidak lancar yang dimana dalam kurung waktu 21 bulan dalam masa minjam atau penyelamatan kredit. Pembayaran kembali kredit yang dimana apabila tidak menyelesaikan dalam pengadilan negeri atau badan urusan Piutang Negara atau diganti rugi dalam perusahaan kredit.

Faktor Penyebab

Beberapa faktor penyebab kredit macet adalah (1) Pemberian kredit yang disebabkan dengan mudah yang dimana tidak ada patokan standar kelayakan dalam permintaan kredit yang diajukan. (2) Sektor usaha yang berisoka yang tinggi. (3) Kurang jumlah staf bagian kredit. (4) Pengawasan bimbingan yang lemah pada staf kredit. (5) Total kredit yang melampaui batas dari kemampuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang diaplikasikan yaitu metode penelitian bejenis normatif, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan bermacam literature dan kebijakan UU, serta ketentuan-ketentuan dalam lembaga keuangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan sewa guna usaha "leasing" yang menyediakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan dengan syarat pertanggungan wali harus mendaftarkan jaminan ini ke pihak pendaftaran wali amanat (fidusia) berdasarkan "UU Jaminan Penjaminan". "Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 / 1999", memberikan jaminan ke penghutang dan pemilik hutang (sewa) pada prosedur penyitaan / penyitaan transportasi yang dikreditkan buruk. Tanpa sertifikat kepercayaan, agen penagih tak dapat mengeksekusi debitur di jalanan dikarenakan dapat menyebabkan kejahatan.

Yang dimaksud dengan wali amanat (fidusia) ialah pemindahan hak milik atas barang yang masih dalam penguasaan pemilik barang tersebut. Yang mana dapat dilihat dalam "Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", mengenai Penjaminan Wali Amanat, Sertifikat Wali Amanat memiliki kekuatan pelaksanaan yang sama dengan keputusan pengadilan dengan res judicata tetap. Jika debitur melanggar kontrak, wali (kreditur) berhak untuk menjual sendiri jaminan wali amanat. Namun pada kenyataannya banyak perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan barang kendaraannya ke KEMENKUMHAM dan lebih memilih bekerja sama kepada agen penagihan untuk melakukan penertiban dengan menarik kendaraan yang masih lalai. Seringkali, pelaku yang berhutang bertindak lengah serta mengalihkan kepemilikan kendaraan yang masih dipercayakan kepada pihak ketiga, baik dengan gadai, pengalihan kepemilikan, maupun sewa.

Agen penagih hutang adalah bagian ketiga yang mengadakan kontrak dengan perusahaan leasing demi memaksa debitur mengambil alih kendaraan karena peminjam belum membayar cicilan yang disepakati. Perusahaan penagih utang sering dianggap oleh khalayak umum sebagai penagih wajib, hingga jika debitur tidak membayar angsuran, dengan terpaksa pemilik hutang mesti memberikan kendaraan yang masih berkaitan dengan angsuran kepada perusahaan leasing.

Agen penagih utang bertindak sebagai pihak yang berwenang melalui leasing untuk menagih utang kredit pelanggan terutama sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh sumber kredit sewa ke Badan Usaha. Agen penagih utang disini adalah badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti leasing kalau ada masalah keterlambatan pembayaran. Tagihan kendaraan, yang pada dasarnya, tak mau sewa mengalami wanprestasi pada perjanjian hibah kendaraan.

utang dari pelanggan seringkali dapat menyebabkan mereka menggunakan ancaman dan kekerasan untuk mendapatkan uang yang mereka miliki. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih utangnya. Tetapi cara yang sering dipakai oleh debt collector adalah membawa nasabah ke leasing tempat nasabah mengambil kredit dengan persetujuan nasabah itu sendiri, lalu memusyawarahkan dengan pihak leasing terkait kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

Di lembaga keuangan, penggunaan jasa debt collector untuk menagih utang dari nasabah bermasalah tidak dianggap ilegal. Banyak negara mengizinkan lembaga keuangan untuk menggunakan jasa Debt Collector untuk menagih pinjaman yang tidak berjalan atau yang dalam bahaya tidak berkinerja. Namun, lembaga-lembaga tersebut masih tunduk pada batasan-batasan tertentu yang diatur secara kuat. Di negara kita, tidak ada kebijakan rinci mengenai batas tagihan bagi debt collector. Tidak ada norma hukum yang mengatur/melarang penggunaan jasa agen penagihan dalam penagihan utang dari nasabah. Dengan demikian, implikasi hukumnya adalah pihak leasing yang menggunakan jasa agen penagihan dan melakukan tindak pidana terhadapnya tidak bertanggung jawab kepada nasabah Melalui Nomor Edaran (Surat Edaran) Indonesia. Terkait penerapan Metode Pembayaran dengan Menggunakan "Kartu (APMK) 11/10/DASP", pada 13 April 2009, BI sudah memberi pedoman umum prosedur pembayaran. Surat Edaran memiliki pedoman sebagai berikut: (1) Pertama, jika penerbit (sewa) menggunakan jasa pihak lain untuk menagih kendaraan, penyelesaiannya hanya dapat diserahkan kepada pihak leasing. Dibatasi ketika kualitas laporan kendaraan ditentukan dalam kategori kolektibilitas. Pertanyaan tentang kolektibilitas. (2) Kedua, lembaga keuangan penerbit perlu memastikan bahwa penagihan oleh pihak ketiga juga tidak ilegal. (3) Ketiga, Penerbit bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk mengumpulkan kendaraan, dan dengan berbuat demikian, penerbit menanggung sebarang akibat undang-undang yang mungkin timbul daripada kerjasama ini.

Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan penagihan utang oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan

PENUTUP

Bank Indonesia telah mengeluarkan notifikasi yang merekomendasikan penggunaan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Peraturan DASP VII.D melarang penggunaan singkatan tertentu dalam alamat email. Tanggal pelaksanaan metode pembayaran pinjaman bermasalah. Singkatnya, penagihan utang adalah layanan yang dibutuhkan oleh leasing sehubungan dengan penagihan piutang tak tertagih. Layanan ini adalah salah satu jalan mudah dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan efisien dan murah dibanding memakai jalur hukum biasa. (1) Hukum dan sistem hukum dipandang tak efektif dan efisien. (2) Prosedur penuntutan yang lama menimbulkan kekecewaan masyarakat. (3) Pengadilan tidak dapat menjamin kepastian hukum dan berumur pendek. (4) Debt

collector dinilai lebih aktif dengan durasi yang cepat, dengan tingkat keberhasilan sekitar 9 dari 10% dengan menggunakan card (APMK) BI adalah 14-02-2012. Prinsip kehati-hatian berlaku bagi pemberi pinjaman yang mengalihdayakan sebagian pekerjaannya kepada pihak lain (collection), dan beberapa prinsip kehati-hatian berlaku untuk outsourcing pekerjaan collection. Dalam hal proses tagihan utang oleh layanan pihak ketiga, ada poin penting dari etika klaim yang harus diikuti oleh penerbit kartu kredit dan penyedia layanan penagihan. Hal ini karena implementasi seringkali memiliki unsur illegal dan perilaku yang sangat merugikan pelanggan. Tetapi menurut saya sendiri, Debt Collector tidak akan melakukan ancaman atau intimidasi jika nasabah yang melakukan kredit macet dapat bermusyawarah dengan

DAFTAR RUJUKAN

- Garry A.G. Dotulong, d. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14, 98.
- Ika Rochmania, d. (2018). Implementasi E-filing dan Sosialisasi Perpajakan Studi Kualitatif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7, 9.
- Melli Punjiani, d. (2020). Analisis Efektivitas Penggunaan E-system Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 2.
- Pujo Gunarso. (2016). Efektivitas Manajemen E-system dalam Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT (e-FILLING). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4, 28.